



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ivan Samuel Nainggolan;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Swadaya Gg Tower Horas Kel. Harjosari II  
Kec. Medan Amplas. Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa **Ivan Samuel Nainggolan** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hisca Romauli Situmorang.,S.H., dan Mawarti. S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara LBH Trisila Sumatera Utara yang berada di Jl. Payasari Permai Komplek PLN, Kel. Payageli Kec. Sunggal . Kab. Deli Serdang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 01 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IVAN SAMUEL NAINGGOLAN ALS UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana (dalam Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IVAN SAMUEL NAINGGOLAN ALS UCOK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
**NIHIL**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan melalui Penasehat Hukum memohon dengan Hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan kiranya membebaskan Terdakwa dari Proses Pidana;

Menimbang, bahwa atas Permohonan pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **IVAN SAMUEL NAINGGOLAN ALS UCOK** bersama dengan Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Kardi Nainggolan (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar dan Echo Putra Nainggolan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Swadaya Gg Tower Horas Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Saksi Korban Chandra mendapatkan informasi bahwa keluarga Kardi Nainggolan ada terkena penyakit Covid –19, dimana Saksi Korban Chandra memberitahukan kepada keluarganya untuk menjaga jarak, dimana atas hal tersebut, Terdakwa, Echo Putra Nainggolan dan 2 orang kakaknya datang ke rumah saksi Korban Chandra dengan marah – marah dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi korban Chandra, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2021, saksi korban chandra berpapasan dengan Terdakwa, dimana pada intinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Chandra “apa kau nuduh – nuduh, kalau berani jangan kau dirumahmu” yang dijawab oleh saksi korban chandra “ya, jadi kau mau apa” yang kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban chandra dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban chandra meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Kardi Nainggolan (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar dan Echo Putra Nainggolan datang ke rumah saksi korban Chandra di Jalan Swadaya Gang Tower Horas Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, dimana ada teriakan agar Saksi Korban Chandra keluar, kemudian saksi korban Chandra keluar rumah untuk memberikan penjelasan, dan pada saat mau menjelaskan, Echo Putra Nainggolan langsung memukul Saksi Korban Chandra dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu kali), kemudian Kardi Nainggolan memukul Saksi Korban Chandra dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali dimana Saksi Korban Chandra langsung tertunduk, selanjutnya Terdakwa, Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar langsung memukul kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban Chandra secara berulang sehingga Saksi Korban Chandra terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi Marliana yang melihat kejadian tersebut menghampiri Saksi Korban Chandra dan langsung merangkul Saksi Korban Chandra agar tidak dianiaya lagi, selanjutnya saksi Korban Chandra melihat ada batu dan mengambil batu tersebut, kemudian saksi Korban Chandra berdiri dan memukul Terdakwa, yang mana kemudian kejadian tersebut dileraikan dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Korban Chandra terhalang aktivitasnya sehari hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 183/RSU.E/VIII/2021 Tanggal 01 Agustus 2021 atas nama Chandra pada intinya / pokoknya :

Status lokalisata :

- Ditemukan luka kemerahan di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P : 0,5cm, L: 1 cm

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan bengkok di pipi kiri dengan ukuran P : 2 cm, L: 2 cm
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan dengan ukuran P : 1 cm, L: 0,5 cm

Kesimpulan :  
Korban Tidak Opname

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **IVAN SAMUEL NAINGGOLAN ALS UCOK** bersama dengan Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Kardi Nainggolan (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar dan Echo Putra Nainggolan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Swadaya Gg Tower Horas Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Korban Chandra mendapatkan informasi bahwa keluarga Kardi Nainggolan ada terkena penyakit Covid – 19, dimana Saksi Korban Chandra memberitahukan kepada keluarganya untuk menjaga jarak, dimana atas hal tersebut, Terdakwa, Echo Putra Nainggolan dan 2 orang kakaknya datang ke rumah saksi Korban Chandra dengan marah – marah dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi korban Chandra, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2021, saksi korban chandra berpapasan dengan Terdakwa, dimana pada intinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Chandra "apa kau nuduh – nuduh, kalau berani jangan kau dirumahmu" yang dijawab oleh saksi korban chandra "ya, jadi kau mau apa" yang kemudian terjadi cecok mulut antara saksi korban chandra dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban chandra meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Kardi Nainggolan (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar dan Echo Putra Nainggolan datang ke rumah saksi korban Chandra di Jalan Swadaya Gang Tower Horas Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, dimana ada teriakan agar Saksi Korban Chandra keluar, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn



saksi korban Chandra keluar rumah untuk memberikan penjelasan, dan pada saat mau menjelaskan, Echo Putra Nainggolan langsung memukul Saksi Korban Chandra dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu kali), kemudian Kardi Nainggolan memukul Saksi Korban Chandra dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali dimana Saksi Korban Chandra langsung tertunduk, selanjutnya Terdakwa, Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar langsung memukul kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban Chandra secara berulang sehingga Saksi Korban Chandra terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi Marlina yang melihat kejadian tersebut menghampiri Saksi Korban Chandra dan langsung merangkul Saksi Korban Chandra agar tidak dianiaya lagi, selanjutnya saksi Korban Chandra melihat ada batu dan mengambil batu tersebut, kemudian saksi Korban Chandra berdiri dan memukul Terdakwa, yang mana kemudian kejadian tersebut dileraikan dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Korban Chandra terhalang aktivitasnya sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 183/RSU.E/VIII/2021 Tanggal 01 Agustus 2021 atas nama Chandra pada intinya / pokoknya :

Status lokalisasi :

- Ditemukan luka kemerahan di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P : 0,5cm, L: 1 cm
- Ditemukan bengkak di pipi kiri dengan ukuran P : 2 cm, L: 2 cm
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan dengan ukuran P : 1 cm, L: 0,5 cm

Kesimpulan :

Korban Tidak Opname

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Chandra,** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Kardi Nainggolan;
- Bahwa, Pada Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib saksi korban mendengar bahwa keluarga Ucok Nainggolan ada terkena Penyakit Covid, lalu saksi korban memberitahukan kepada keluarga saksi supaya menjaga jarak, yang berada di Gg. Tower Horas Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Prov Sumut;
- Bahwa, pada saksi korban sedang berada di rumah, tiba-tiba datang Ucok Nainggolan bersama dengan keluarganya langsung mendatangi ke rumah saksi dengan marah-marah sambil menggoyang-goyangkan pagar rumah saksi korban, dan ketika saksi korban hendak menjelaskan, kemudian Terdakwa Eko Nainggolan langsung memukul pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Kardi Nainggolan juga ikut memukul dibagian bubir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun langsung tertunduk;
- Bahwa, kemudian saksi melihat bahwa Tara Siregar dan terdakwa Ricardo Silitonga dan Ivan Samuel Nainggolan Als Ucok langsung memukul kepada bagian belakang dan punggung saksi korban dengan berkali-kali, kemudian datang adik saksi korban yang bernama Marliana langsung menghampiri saksi korban dan langsung merangkul saksi dan pada saat itu saksi korban melihat bahwa adik saksi korban di jambak oleh Terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi korban pun melihat batu bata dan mengambil batu tersebut yang berada di samping saksi korban, lalu saksi mengambil batu dan berdiri kemudian saksi memukulkan batu tersebut kepada Terdakwa Kardi Nainggolan kemudian saksi korban dan Terdakwa di leraikan oleh warga;
- Bahwa, saksi korban pun merasa keberatan, kemudian membuat laporan ke Polsek Patumbak guna Proses Hukum Selajutnya;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Marliana**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.30 Wib yang berada di Jl. Swadaya Gg. Tower Horas Psr VIII Marindal I Kec. Patumbak.Prov. Sumut;
- Bahwa, berawal pada saat saksi sedang tidur lalu saksi terbangun karena mendengar suara teriak-teriak dan memanggil abang saksi yang merupakan saksi korban, kemudian saksi membuka pintu, kemudian terdakwa Kardi Nainggolan, Terdakwa Ucok Nainggolan dan terdakwa Eko Nainggolan bertiak dengan mengatakan” dimana abangmu “Chandra” suruh keluar dia keluar dari rumah, dan karena saksi merasa ketakutan saksi pun langsung menutup pintu, kemudian saksi korban pun keluar dan mengatakan kepada Para Terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) ada apa lae?, kemudian salah satu dari terdakwa langsung menendang pintu pagar rumah saksi, kemudian terdakwa Kardi Nainggolan mengatakan “kenapa kau bilang keluarga kami kena Covid, kemudian saksi korban mengatakan “gak ada lae, saya Cuma tau dari orang”;
- Bahwa, kemudian saksi melihat bahwa terdakwa Kardi Nainggolan, terdakwa Ivan Samuel Als Ucok Nainggolan dan Terdakwa Eko Nainggolan serta pelaku lainnya langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan meninju kepala serta badan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dengan cara berulang kali, kemudian menendang kepala saksi korban berulang kali;
- Bahwa, kemudian datang warga untuk melerai saksi korban dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap menganiaya saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak guna proses hukum selanjutnya;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

3. **Saksi Rosmatina Br Tumanggor**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penganiayaan yang di alami oleh saksi korban pada Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.30 Wib yang berada di Jl. Swadaya Gg. Tower Horas Psr VII Marindal I Kec. Patumbak Prov. Sumut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi tiba-tiba terdakwa Kardi Nainggolan, Terdakwa Ivan Samuel Als Ucok dan Terdakwa Eko Nainggolan datang dengan berteriak dan mengatakan "dimana rumah Candra" kemudian saksi mendatangi para terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) dengan mengatakan "ada apa ini" tiba-tiba saksi korban pun datang dengan mengatakan "ada apa lae" lalu para terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) langsung menendang pintu pagar hingga pintu pagar tersebut rusak;
  - Bahwa, saksi mendengar bahwa terdakwa Kardi Nainggolan mengatakan kepada saksi korban "Kenapa kau bilang keluarga kami kena Covid 19?, lalu di jawab oleh saksi korban" gak ada lae, aku Cuma tau dari orang", kemudian para terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju bagian kepala serta badan saksi saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali;
  - Bahwa, kemudian datang warga untuk melerainya, namun para terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) tetap melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju kepala dan badan saksi kemudian menendang kepala saksi secara berulang kali;
- Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi III, Terdakwa **tidak**

**keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

**4. Saksi Erwin Megahma Damanik S.H**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang di alami oleh saksi korban pada hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 yang berada di Jl. Swadaya Gg. Tower Horas Psr VII Marindal I Kec. Patumbak Prov. Sumut;
- Bahwa, awalnya saksi melihat bahwa terdakwa Kardi Nainggolan sedang mengendarai Sp. Motor nya dan memarkirkan motornya di depan rumah lalu terdakwa langsung mendatangi saksi korban, dan pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa Kardi Nainggolan dan terdakwa Ivan Samuel masuk ke dalam rumah saksi korban dan terjadilah keributan;





- Bahwa, kemudian saksi Marliana pun keluar dan kemudian meminta tolong, tidak berapa lama saksi korban pun keluar dari rumah dan langsung terjadi perkelahian antara Terdakwa Kardi Nainggolan dengan saksi korban, dan pada saat itu saksi langsung ke lokasi yang tidak jauh dari rumah saksi dan saksi melihat bahwa terdakwa Kardi Nainggolan sudah berada di bawah karena di pukuli oleh candra, kemudian Ivan Samuel pun marah sehingga melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa, kemudian saksi hendak mengalangnya, namun tidak berhasil, dan kemudian saksi ditarik oleh istri saksi dan disuruh menjauhinya;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

**5. Saksi Lintas Panogari Gultom**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang di alami oleh saksi korban pada hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 yang berada di Jl. Swadaya Gg. Tower Horas Psr VII Marindal I Kec. Patumbak Prov. Sumut;
- Bahwa, ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi tiba-tiba terdakwa Kardi Nainggolan, Terdakwa Ivan Samuel Als Ucok dan Terdakwa Eko Nainggolan datang dengan berteriak dan mengatakan “dimana rumah Candra” kemudian saksi mendatangi para terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) dengan mengatakan “ada apa lae” tiba-tiba saksi korban pun datang dengan mengatakan “ada apa lae” lalu para terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) langsung menendang pintu pagar hingga pintu pagar tersebut rusak;
- Bahwa, saksi mendengar bahwa terdakwa Kardi Nainggolan mengatakan kepada saksi korban “Kenapa kau bilang keluarga kami kena Covid 19?, lalu di jawab oleh saksi korban” gak ada lae, aku Cuma tau dari orang”, kemudian para terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju bagian kepala serta badan saksi saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa, kemudian datang warga untuk melerainya, namun para terdakwa (yang masing-masing berkas terpisah) tetap melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meninju kepala dan badan saksi kemudian menendang kepala saksi secara berulang kali;



**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi V, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, berawal pada Tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang mendengar dari seseorang anak SMP yang bernama Fernando Siregar yang mengatakan "Lae di bilang si Candra Keluarga Lae terkena Covid 19 sama orang tuamu kena Isolasi, kemudian terdakwa langsung menjumpai Terdakwa Eko Nainggolan dengan mengatakan" bang kau dibilang si Candra kena Covid, ayok dulu kita jumpai biar gak di sebarakan isu itu;
- Bahwa, kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan terdakwa Eko Nainggolan ke rumah candra, lalu terdakwa Eko mengatakan candra, bang Can udahlah Isu-Isu itu jangan di sebarakan lalu saksi korban mengatakan aku tau dari orang kok, lalu terdakwa Eko Nainggolan dan saksi korban pun cekcok dan kemudian di lerai oleh warga sekitar;
- Bahwa, kemudian keesokan harinya sekitar Pukul 13.30 Wib saksi korban pun datang ke rumah terdakwa dengan membawa kampak dan mengatakan "Ajak si eko dan kawan-kawan nya main samaku aku sendiri pakai kampak" lalu terdakwa Ivan Samuel pun pergi dan memanggil terdakwa Eko Nainggolan dengan mengatakan "Bang, kau di tantang di candra kalian main dia pake Kampak;
- Bahwa, kemudian terdakwa pun menelfon bapa terdakwa dengan mengatakan "si Candra datang ke rumah bawa Kampak, kemudian bapa terdakwa pulang dari kedai, tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah dan melihat bahwa bapa terdakwa dengan saksi korban Candra sudah cekcok, lalu terdakwa Eko Nainggolan mengatakan Bang Can, udahlah jangan di sebar-sebarakan lagi isu-isu itu Candra, kemudian saksi korban menjawab, Aku tau dari orang lain kok";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terdakwa Ivan melihat bahwa, terdakwa Eko Nainggolan memukul Pipi sebelah kiri Candra dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan saksi korban pun terjatuh, lalu terdakwa Ivan Samuel Als Ukok Nainggolan dan Terdakwa Eko Nainggolan serta pelaku lainnya langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan meninju kepala serta badan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dengan cara berulang kali, kemudian menendang kepala saksi korban berulang kali tidak lama kemudian keluarga saksi korban pun keluar dari rumahnya dan kemudian menghampiri candra, lalu saksi korban pun bangkit dan mengambil batu bata dan melemparkannya kepada terdakwa Eko Nainggolan namun tidak kena, lalu saksi korban kembali mengambil batu bata dan melemparkan nya kekepala bapa terdakwa hingga mengeluarkan darah, dan tidak lama kemudian warga sekitar pun berdatangan dan melerainya;

- Bahwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi Krasmian Sitohang**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa terjadi penganiayaan yang dialami saksi korban Candra tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib yang berada di Gg. Tower Horas;
- Bahwa, saksi sedang berada di rumah dan kemudian mendengar suara keributan;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi langsung melihat kejadian;
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut di depan rumah saksi korban Candra dan kemudian mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi mendengar dimana Terdakwa Eko Nainggolan mengatakan kepada korban, Kok pande-pandean kau bilang Covid -19;
- Bahwa, terdakwa Kardi Nainggolan, Terdakwa Ivan Samuel Nainggolan dan Terdakwa Ricardo Silitonga tidak ada memukul saksi korban Candra;
- Bahwa, saksi tidak Fokus melihat Candra karena Fokus melihat Terdakwa Kardi Nainggolan;

2. **Saksi Hokben Siregar**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi ingin mendamaikan permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan tersebut saksi ketahui dari terdakwa Kardi Nainggolan;
- Bahwa, saksi menerangkan sudah lama tinggal di lokasi tersebut dari tahun 1984;
- Bahwa, dalam 1 (satu) tahun tersebut belum ada melakukan perdamaian, kemudian saksi datang ke rumah orang tua korban Candra untuk berdamai namun saksi di tolak mentah-mentah;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa kepribadian terdakwa Kardi Nainggolan adalah orang yang baik;
- Bahwa, saksi mengatakan agar perdamaian dan di tolak keluarga Candra dan jika ingin melakukan perdamaian untuk menemui pengacara Korban;

### 3. Saksi Torozatulo Harefa, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi Krasman Sihotang;
- Bahwa, saksi belum sampai di lokasi kejadian sudah terjadi perkelahian;
- Bahwa, saksi melihat korban Candra memukul terdakwa Kardi Nainggolan dan saksi melihat di lokasi tersebut sudah ramai orang;
- Bahwa, saksi melihat bahwa luka yang di alami oleh saksi korban Candra tidak begitu parah;
- Bahwa, Terdakwa Nainggolan, Terdakwa Ivan Samuel Nainggolan dan Terdakwa Ricardo Silitonga tidak ada memukul Candra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa **NIHIL**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini bukti-bukti lainnya berupa:

Visum Et Revertum Rumah: 183/RSU.E/VIII/2021 Tanggal 01 Agustus 2021 atas nama Chandra pada intinya / pokoknya:

Status lokalisata :

- Ditemukan luka kemerahan di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P : 0,5cm, L: 1 cm
- Ditemukan bengkak di pipi kiri dengan ukuran P : 2 cm, L: 2 cm
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan dengan ukuran P : 1 cm, L: 0,5 cm

Kesimpulan :

Korban Tidak Opname

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berawal pada Tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang mendengar dari seseorang anak SMP yang bernama Fernando Siregar yang mengatakan "Lae di bilang si Candra Keluarga Lae terkena Covid 19 sama orang tuamu kena Isolasi, kemudian terdakwa langsung menjumpai Terdakwa Eko Nainggolan dengan mengatakan" bang kau dibilang si Candra kena Covid, ayok dulu kita jumpai biar gak di sebar kan isu itu;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa pun pergi bersama dengan terdakwa Eko Nainggolan ke rumah candra, lalu terdakwa Eko mengatakan candra, bang Can udahlah Isu-Isu itu jangan di sebar kan lalu saksi korban mengatakan aku tau dari orang kok, lalu terdakwa Eko Nainggolan dan saksi korban pun cekcok dan kemudian di lerai oleh warga sekitar;
- Bahwa, benar kemudian keesokan harinya sekitar Pukul 13.30 Wib saksi korban pun datang ke rumah terdakwa dengan membawa kampak dan mengatakan "Ajak si eko dan kawan-kawan nya main samaku aku sendiri pakai kampak" lalu terdakwa Ivan Samuel pun pergi dan memanggil terdakwa Eko Nainggolan dengan mengatakan "Bang, kau di tantang di candra kalian main dia pake Kampak;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa pun menelfon bapa terdakwa dengan mengatakan "si Candra datang ke rumah bawa Kampak, kemudian bapa terdakwa pulang dari kedai, tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah dan melihat bahwa bapa terdakwa dengan saksi korban Candra sudah cekcok, lalu terdakwa Eko Nainggolan mengatakan Bang Can, udahlah jangan di sebar-sebar kan lagi isu-isu itu Candra, kemudian saksi korban menjawab, Aku tau dari orang lain kok";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian terdakwa Ivan melihat bahwa, terdakwa Eko Nainggolan memukul Pipi sebelah kiri Candra dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan saksi korban pun terjatuh, lalu terdakwa Ivan Samuel Als Ucok Nainggolan dan Terdakwa Eko Nainggolan serta pelaku lainnya langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan meninju kepala serta badan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dengan cara berulang kali, kemudian menendang kepala saksi korban berulang kali tidak lama kemudian keluarga saksi korban pun keluar dari rumahnya dan kemudian menghampiri candra, lalu saksi korban pun bangkit dan mengambil batu bata dan melemparkannya kepada terdakwa Eko Nainggolan namun tidak kena, lalu saksi korban kembali mengambil batu bata dan melemparkan nya kekepala bapa terdakwa hingga mengeluarkan darah, dan tidak lama kemudian warga sekitar pun berdatangan dan melerainya;

- Bahwa, benar kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Chandra (saksi korban)**, dan saksi **Marliana** bahwa terdakwa **Ivan Samuel Als Ucok Nainggolan** dan terdakwa lainnya (yang masing-masing berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul meninju kepala serta badan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dengan cara berulang kali, kemudian menendang kepala saksi korban berulang kali sehingga saksi korban merasa kesakitan yang berada di Gg. Tower Horas Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Prov Sumut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa **Ivan Samuel Nainggolan Als Ucok** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan, Terdakwa **Ivan Samuel Nainggolan Als Ucok** adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Dengan demikian, unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;



## A.d.2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 KUHP adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib tepatnya di Gg. Tower Horas Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Prov Sumut, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu. Oleh karena itu unsur dengan terang-terangan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

## A.d.3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 KUHP, tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama "secara sengaja" terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang. Atau dengan kata lain, bahwa Pasal 170 KUHP, tidak mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai syarat terpenuhinya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan. Oleh karena itu kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib tepatnya di Gg. Tower Horas Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Prov Sumut, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban **Chandra**;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka kemerahan di bibir bawah bagian dalam, kemudian bengkak di pipi kiri dengan ukuran P : 2 cm, L: 2 cm, lalu Ditemukan luka lecet di lengan kanan dengan ukuran P : 1 cm, L: 0,5 cm, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 183/RSU.E/VIII/2021 Tanggal 01 Agustus 2021. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang kembali, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **NIHIL**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bengkok di pipi dan luka lecet pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul didalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Samuel Nainggolan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
**NIHIL;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, **Firza Adriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin. S.H., M.H.** dan **Martua Sagala, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eridawati., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G Napitupulu, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum serta Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

**Firza Adriansyah, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn



Panitera Pengganti,

**Eridawati., S.H., M.H.**